



**PUTUSAN**

**NOMOR : 126/B/2020/PT.TUN-MDN**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah mengambil Putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. **Drs. INDRA SUHERI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dosen/Ketua Umum Forum Umat Islam (FUI) SU, Tempat tinggal di Jalan Guru Usman Gang Warahman No. 2 Deli Serdang ; -----

2. **DARWIN NASUTION**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta/Imam Dewan Pimpinan Daerah Front Pembela Islam Sumatera Utara (DPD FPI SUMUT), Tempat tinggal di Jalan Marelان Raya Gang Family Lk. XI, Kelurahan Tanah Enam Ratus, Kecamatan Medan Marelان ; -----

3. **AFFAN LUBIS**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta/Barisan 212, Tempat tinggal di Jalan STM No. 100 LK. IX, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor ; -----

4. **H. AZWIR**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta/Ketua BKM Masjid Agung, Tempat tinggal di

Halaman 1 Putusan No.126/B/2020/PT.TUN-MDN



Jalan Eka Rasmi No. 75 A LK VIII, Kelurahan Gedung  
Johor, Kecamatan Medan Johor;

5. **N IRMAN ARIEF**, Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Lainnya/GIP NKRI, Tempat tinggal di Jalan  
Kapten Muslim Gang Sidomulyo No. 03, LK X, Kelurahan  
Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia ;

6. **SRI UNIATY**, Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jalan  
Darussalam Gang Sejahtera 1 B, Kelurahan Sei Sikambang  
D, Kecamatan Medan Petisah ;---

7. **HARMAINI LUBIS**, Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jalan  
Darussalam Gg. Sejahtera No. 2, Kelurahan Sei Sikambang  
D, Kecamatan Medan Petisah ;

8. **M.JULFAN TANJUNG**, Kewarganegaraan  
Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan  
Karya Bakti No. 25, Kelurahan Sei Sikambang D, Kecamatan  
Medan Petisah ; --

9. **SITI SYARIFAH TARIGAN, S.Psi.**,  
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri  
Sipil (PNS), Tempat tinggal di Jl. GT Subroto Gg Sekata No.



10, Kelurahan Sei Sikambang D, Kecamatan Medan Petisah,  
Kota Medan ; -----

**10. DARWINI SITOMPUL,** Kewarganegaraan  
Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat  
tinggal di Jl. GT Subroto Gg Sekata No. 10, Kelurahan Sei  
Sikambang D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan ;

**11. FAUZIAH DAHLIA AR, BA.,** Kewarganegaraan  
Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat  
tinggal di Jl. GT Subroto Gg Sekata No. 4, Kelurahan Sei  
Sikambang D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan ;

**12. FINITA ADLYKA,** Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jl. Karya  
Bakti Gg. Bahagia No. 1,

Kelurahan Sei Sikambang D, Kecamatan Medan Petisah ; --

**13. HJ. DAHLIA,** Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat tinggal di Jl.  
Darussalam No. 29, Kelurahan Sei Sikambang D,  
Kecamatan Medan Petisah ; ---



14. **CUT WAN ADNAINSYAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jl. Sei Arakundo No. 28, Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah ;

15. **RIADH ALFI NASUTION**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS ), Tempat tinggal di Jl. Amal No. 21-A , Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama ; ----

1. **H. HAMDANI HARAHAP, S.H., M.H ;** -----
2. **RAJA MAKAYASA HARAHAP, S.H ;** -----
3. **RAHMAD YUSUP SIMAMORA, S.H., M.H ;** -----

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, Pengacara – Konsultan Hukum pada “ **LEMBAGA ADVOKASI UMAT ISLAM MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI SUMATERA UTARA** “ Berkantor di Jalan Majelis Ulama/Jalan Sutomo Ujung No. 3 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.352/ADV-MUISU-SK/VIII/2019 dan No.356/ADV-MUISU-SK/VIII/2019, masing-masing tertanggal 29 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai.....**PARA PENGGUGAT/PEMBANDING ;** -----



----- M E L A W A N -----

**I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN,**

Beralamat di Jalan STM No. 17, Kelurahan Sitirejo II,  
Kecamatan Medan amplas Kota Medan, dalam hal ini diwakili  
oleh Kuasanya yaitu ; -----

- 1. HADJRAL ASWAD BAUTY, SH.,M.KN,** Kepala  
Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian  
Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Medan ;  
-----
- 2. HAMDANI AZMI, SH.,MH.,** Kepala Sub Seksi  
Sengketa, Konflik dan perkara Pertanahan pada Kantor  
Pertanahan Kota Medan ; -----
- 3. RUSPITA HUTAGALUNG, SH.,** Kepala Sub Seksi  
Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota  
Medan ; -----
- 4. HUSNEN,** Pengadministrasian Umum pada Kantor  
Pertanahan Kota Medan ; -----
- 5. MINDO R. SIALLAGAN, SH.,** Analis Pengendalian  
dan Pengelolaan dan Pengelolaan Pertanahan pada  
Kantor Pertanahan Kota Medan ;  
-----

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
PNS pada Kantor Pertanahan Kota Medan, beralamat di  
Jalan STM, Kelurahan Sitirejo II, Kecamatan Medan  
Amplas, Kota Medan, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus,  
Halaman 5 Putusan No.126/B/2020/PT.TUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 September 2019, Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT/TERBANDING**

## II. OCTODUTI SARAGI RUMAHORBO ;

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta  
Tempat tinggal di Jalan, Sei Putih Baru No. 15/49,  
Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru Kota Medan,  
dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu ;

1. **MARIMON NAINGGOLAN, S.H., M.H ;** -----

2. **HERLINSON MANURUNG, S.H ;** -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Advokat/Pengacara pada Law Office “**NAINGGOLAN &**  
**PARTNERS** “ berkantor di Jalan Setia Budi Simpang  
Pasar 1 No.109-A, Tanjung Sari, Medan, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 November 2019,  
Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**

## II INTERVENSI/TERBANDING ;

-----  
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut ; -----

Telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan

Nomor :

126/B/2020/PT.TUN-MDN, tanggal 01 Juli 2020, tentang Penunjukan Majelis

Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini; -----



2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal 01 Juli 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan ;

3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 243/G/2019/PTUN-MDN tanggal 15 April 2020;

4. Penetapan Hari Sidang Nomor: 126/PEN.HS/2020/PT.TUN-MDN tanggal 15 September 2020 tentang pembacaan Putusan pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 ;

5. Berkas perkara yang dimohonkan banding Nomor : 243/G/2019/PTUN-MDN, dimana didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan sengketa tersebut pada bundel A dan bundel B, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 243/G/2019/PTUN-MDN, tanggal 15 April 2020 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI**

Dalam Eksepsi :

Halaman 7 Putusan No.126/B/2020/PT.TUN-MDN



- Mengabulkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Para Penggugat tidak memiliki kepentingan sebagai dasar mengajukan gugatan;

**Dalam Pokok Perkara ;** -----

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima ;  
-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.588.600 (Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 tanpa dihadiri oleh para pihak maupun Kuasanya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak maupun Kuasanya tidak hadir di persidangan pada saat putusan dibacakan, maka Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah memberitahukan kepada Para Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding Amar Putusan Perkara Nomor : 243/G/2019/PTUN-MDN sesuai dengan Surat Pemberitahuan Amar Putusan Nomor : 243/G/2019/PTUN-MDN pada tanggal 15 April 2020 ; -----

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut, Para Penggugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan Banding tanggal 28 April 2020 sesuai dengan Akta Banding Nomor : 243/G/2019/PTUN-MDN tanggal 28 April 2020 yang



ditandatangani oleh Kuasa Para Penggugat/Pembanding serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan; -----

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah memberitahukan permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan surat pemberitahuan pernyataan banding masing-masing tanggal 28 April 2020;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding tidak mengajukan Memori Bandingnya ; -----

Menimbang, bahwa dan oleh karena Para Penggugat/Pembanding tidak mengajukan Memori Bandingnya, maka Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Bandingnya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 6 Desember 2019 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 ; -----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 243/G/2019/PTUN-MDN tersebut, telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Rabu tanggal 15 April 2020 tanpa dihadiri oleh para pihak maupun Kuasanya ; -----



Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding tertanggal 28 April 2020 sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 243/G/2019/PTUN-MDN tanggal 28 April 2020, sehingga bila dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding tersebut adalah masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga permohonan banding Para Penggugat/Pembanding secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Para Penggugat secara formal diterima, maka kedudukan Para Penggugat ditetapkan sebagai Pembanding sedangkan kedudukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditetapkan sebagai Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 243/G/2019/PTUN-MDN tanggal 15 April 2020 serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pihak yang bersengketa serta saksi yang diajukan oleh Para Penggugat/Pembanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari secara



seksama terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 243/G/2019/PTUN-MDN tanggal 15 April 2020, beserta surat-surat lainnya dalam berkas perkara, bahwa dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari : Selasa tanggal 15 September 2020 tidak tercapai permufakatan bulat dalam memutus perkara ini, dimana Hakim Anggota I berbeda pendapat (*Dissenting Opinion*) dengan pendapat Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II, oleh karenanya pengambilan putusan didasarkan pada suara terbanyak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 97 ayat 3 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan pendapat yang berbeda tetap dimasukkan dalam uraian putusan ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding dalam hal ini Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II akan mempertimbangkan sengketa a quo dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa setelah Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II tingkat banding memeriksa sengketa aquo secara seksama mulai dari Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, Kesimpulan dan surat-surat bukti dari Para Pihak, saksi yang diajukan Para Penggugat/Pembanding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, maka Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II tingkat banding sependapat dengan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara aquo dengan perbaikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah memutus sengketa ini pada tingkat pertama dengan putusan yang amarnya mengabulkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Para



Penggugat tidak memiliki kepentingan, dan pada pokok perkara menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak diterima ; -----

Menimbang bahwa gugatan Para Penggugat/Pembanding diajukan dengan permohonan agar pemeriksaannya dilakukan dengan prosedur *Class Action*, atas permohonan mana Pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya telah menyatakan menerima permohonan untuk berproses dengan prosedur *Class Action* ; -----

Menimbang bahwa Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II tingkat banding tidak sependapat dengan alasan penerimaan pemeriksaan sengketa ini dengan prosedur *class action* dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut ; -----

- Bahwa sebelum pemeriksaan sengketa berlangsung dengan prosedur *Class action* dinyatakan sah, seharusnya terlebih dahulu mendapat penilaian dari Hakim mengenai pemenuhan persyaratan yang ditentukan dalam PERMA No. 1 Tahun 2002, penilaian mana dinyatakan dalam bentuk suatu penetapan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PERMA No. 1 Tahun 2002; -----
- bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen perkara dihubungkan dengan uraian Putusan Pengadilan tingkat pertama, ternyata penilaian mengenai sahnya pemeriksaan dengan prosedur *class action* dilakukan bersamaan dengan pemutusan perkara ini yang dimuat dalam pertimbangan hukum putusannya;



- Bahwa alasan pertimbangan penilaian keabsahan prosedur *class action* yang dimuat dalam pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama hanya didasarkan pada adanya keberatan (upaya administrasi) dari Penggugat kepada Tergugat sebelum mengajukan gugatan ini ke Pengadilan, dan upaya administrasi itu dianggap sebagai bukti adanya pemberitahuan (notifikasi) kepada kelompok lainnya sehingga disimpulkan telah memenuhi persyaratan dalam Pasal 7 Perma No. 1 Tahun 2002 ; -----
- Bahwa menurut penilaian Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II tingkat banding, bahwa Pengadilan tingkat pertama telah keliru menerapkan hukum acara mengenai prosedur beracara secara *class action* dengan alasan, *yang pertama*, seharusnya penilaian layak tidaknya prosesur *class action* dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara. *Yang kedua*, bahwa pemberitahuan kepada anggota kelompok yang dimaksud dalam Pasal 7 Perma No. 1 Tahun 2002 dilakukan setelah Hakim menilai sah tidaknya prosedur *class action* yang dinyatakan dalam suatu penetapan, pemberitahuan mana dimaksudkan guna memastikan luasan anggota kelompok, apakah anggota kelompok yang didefisikan dalam gugatan tetap bergabung (*opt in*) atau keluar dari kelompok (*opt out*) ; -----
- bahwa selain hal tersebut diatas, Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II tingkat banding juga menilai, bahwa uraian gugatan Penggugat/Pemanding tidak jelas menguraikan mengenai: *Yang pertama*, defenisi kelompok (*member class*)



secara rinci dan spesifik melainkan hanya bersifat umum yang menyatakan seluruh umat Islam di Sumatera Utara. Rumusan ini tdk rinci dan spesifik karena tidak dapat digunakan untuk membedakan kepentingannya dengan kelompok diluar *member class* (umat Islam yang lainnya). Yang Kedua, tidak terdapat uraian mengenai tata cara melakukan pemberitahuan (notifikasi) kepada anggota kelompok (*member class*) dalam rangka penentuan pilihan *opt in* atau *opt out*.; -----

- Bahwa dengan tidak terpenuhinya tata cara penilaian keabsahan prosedur *class action* dan persyaratan gugatan *class action* sebagaimana dimaksud dalam Perma No. 2 Tahun 2002 sejak awal pemeriksaan perkara ini di Pengadilan tingkat pertama, sedangkan pemeriksaan sengketa ini sudah sampai pada pemeriksaan tingkat banding, maka Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dengan prosedur *class action* tidak dapat dipertahankan, oleh karenanya pernyataan penerimaan pemeriksaan dengan prosedur *class action* yang dinyatakan dalam pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama harus dibatalkan dan dinyatakan tidak mengikat dalam proses pemeriksaan sengketa ini, sehingga kedudukan Para Penggugat dalam sengketa ini bukanlah selaku perwakilan kelompok (*representatif class*) ; -----

- Bahwa pentingnya pertimbangan tentang diterima tidaknya prosedur pemeriksaan sengketa ini secara *class action* adalah



dalam rangka memberi jaminan kepastian hukum untuk melindungi pihak yang bersengketa terutama perwakilan kelompok dikemudian hari dari tuntutan anggota kelompok yang tidak jelas akibat tidak dilakukannya notifikasi untuk menentukan siapa yang *opt in* atau siapa yang *opt out* dari sebaran kelompok pada saat berproses di Pengadilan ; -----

Menimbang bahwa oleh legal standing Para Penggugat /Pembanding bukanlah selaku perwakilan kelompok (*representatif class*) sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka perlu dipertimbangkan kepentingan yang bersangkutan untuk menggugat secara pribadi dalam sengketa ini, untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa mengenai kepentingan menggugat dari Para Penggugat/Pembanding mengajukan gugatan ini, Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan eksepsi dalam Putusan Pengadilan tingkat pertama yang menyimpulkan bahwa Para Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan adanya hubungan hukum Para Penggugat/Pembanding dengan obyek sengketa yang digugatnya yakni Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01601 Kelurahan Sei Sikambing D Kecamatan Medan Petisah Kota Medan tertanggal 25 Oktober tertanggal 26 September 2017 seluas 607 (Vide Bukti T-1 = T.II.Int-8), sehingga Para Penggugat/Pembanding tidak mempunyai kepentingan mengajukan gugatan ini ke Pengadilan. Pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama mengenai hal ini sudah tepat dan sesuai dengan hukum, sehingga Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum tersebut sebagai pertimbangan hukum Hakim Ketua Majelis dan Hakim



Anggota II Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam memutus perkara aquo di tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II tingkat banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 243/G/2019/PTUN-MDN tanggal 15 April 2020 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding ini adalah patut untuk dikuatkan;-----

Putusan Hakim Yang Berbeda (Dissenting Opinion) ; -----

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I berbeda pendapat dengan Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 243/G/2019/PTUN-MDN tanggal 15 April 2020 dan selanjutnya Hakim Anggota I Tingkat Banding memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim tingkat banding terjadi perbedaan pendapat dari Hakim Anggota I AK SETIYONO, SH MH yang pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 243/G/TUN/2019/PTUN.MDN tanggal 15 April 2020 telah salah dalam putusannya sehingga harus dibatalkan, gugatan Para Penggugat harus dikabulkan untuk seluruhnya, menyatakan batal keputusan dalam obyek in litis, mewajibkan Tergugat untuk mencabut obyek in litis, menghukum Tergugat dan Tergugat II intervensi untuk membayar biaya perkara, dengan pertimbangan sebagai berikut ; -----

Tentang kekeliruan pertimbangan dalam Eksepsi : -----



1) Tentang kepentingan gugatan Penggugat/hubungan hukum Penggugat dengan bidang tanah dalam obyek sengketa ;-----

- Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah keliru dalam pertimbangan eksepsinya yang menyatakan bahwa Para Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan obyek sengketa ; -----

- Bahwa kekeliruan tersebut karena Pengadilan tingkat pertama tidak mencermati terdapat adanya 2 (dua) status tanah yang asal-usul haknya

berbeda sehingga timbul sengketa yaitu ; -----

**1. Tanah dengan Status wakaf** berdasarkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor : 01 Tahun 2016 dan Surat Keputusan Komisi Fatwa MUI Sumatera Utara Ahad, 19 Muharam 1437 H/01 November 2015 ;

**2. Tanah dengan Status tanah hak milik** yang didasarkan dari pemberian hak atas tanah Negara yang dikuasai langsung oleh Negara berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan Nomor : 609/HM/BPN-12.71/2017 tanggal :12/05/2017 ; -----

- Bahwa oleh karena berbeda status pertapakan tanahnya, Hakim sebelum sampai menyimpulkan tidak ada kepentingan Para Penggugat seharusnya dicermati lebih dulu hukum apa yang berlaku dan hidup terhadap tanah wakaf dan tanah hak milik tersebut ?, disamping itu terbitnya Akta Ikrar Wakaf lebih dulu terbit pada Tahun 2016, sedangkan terbitnya SK dalam obyek sengketa



pada Tahun 2017, artinya status wakaf sudah lebih dulu ada sebelum SK Obyek Sengketa ; -----

- Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1), (2), (3) dan (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf disebutkan ;

(1)Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah; -----

(2)Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya ; --

(3)Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya ; -----

(4).....

(5).....

(6)Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf ; -----

- Menimbang, bahwa dengan adanya Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor : 01 Tahun 2016 dapat disimpulkan bidang tanah seluas 2.400 m2 telah terjadi adanya pendaftaran tanah tersebut oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kantor



Urusan Agama Kecamatan MEDAN PETISAH selaku Pejabat  
Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) ; -----

- Bahwa pendaftaran sebagaimana diatur dalam ketentuan  
Pasal 5 ayat (4), Pasal 38 dan 39 Peraturan Pemerintah RI  
Nomor 42 Tahun 2004 tentang wakaf adalah tindakan proses  
pengadministrasian saja ; -----

- Menimbang, bahwa status tanah wakaf juga telah  
dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor  
470/Pdt.G/2016/PN.Medan tanggal 4 Juli 2017 halaman 62  
alinea ke 2 (**vide bukti T.II.int-4**) yang telah berkekuatan  
**hukum tetap** sebagai berikut : "Menimbang, bahwa oleh  
karena tanah terperkara sumbernya dan sedekah umat islam  
Berdasarkan Keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia  
Propinsi Sumatera Utara Nomor 001/KF/MUI-SUV/2016  
tanggal 3 Mei 2016 telah menfatwakan tanah yang dikelola  
yayasan sebagai harta wakaf, maka Kantor Uruan Agama  
Medan Petisah menerbitkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf  
Nomor : 01 Tahun 2016 tanggal 22 Januari 2016, sehingga  
berdasarkan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf  
Jo Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2016 tentang  
pelaksanaan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang  
wakaf, tanah terperkara statusnya menjadi tanah wakaf yang  
dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan  
tersebut" ; -----

2). Tentang Prosedur Class Action ; -----



- Dalam ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan :Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf a Peraturan Mahkamah Agung No. 1/2002 menyatakan bahwa Gugatan Perwakilan Kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud." ; -----

- Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1/2002 tidak menentukan batasan minimal berapa orang anggota kelompok yang dianggap efektif dan efisien agar memenuhi syarat formal.

- Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dan diterimanya prosedur acara Gugatan Class Action oleh Pengadilan Tingkat Pertama (PTUN Medan), maka menurut Hakim anggota I kedudukan Para Penggugat yang



berkepentingan dalam mengajukan Gugatan Class action sudah tepat dan benar ;-----

- Bahwa terlepas apakah prosedur notifikasi sebagaimana dalam pertimbangan tersebut telah sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Class Action mutlak menjadi Kewenangan Hakim dalam mempertimbangkannya. Apabila ternyata terjadi kesalahan dalam acaranya maka kesalahan dalam melakukan prosedur notifikasi tidak dapat dibebankan kepada pihak-pihak yang mengajukan prosedur class action ;

3). Tentang Adanya Kekosongan Pengurus Harta Benda Wakaf ; -----

- Bahwa senyatanya terdapat bukti dari Tergugat II intervensi note : tidak ada tanggal, bulan dan tahun) Surat Pernyataan Dibawah Tangan tentang pengembalian tanah yang ditandatangani Pengurus Yayasan Pesantren Putri/ RSBI Terdiri Ketua II, Sekretaris I, Komisariss dan 5 orang ahli waris dari pengurus yayasan yang telah meninggal dunia (**vide bukti T.II.int.2**) demikian juga adanya bukti tentang adanya pengumuman yang berisi tentang pembubaran Yayasan Pesantren Putri/Rumah Sakit Bersalin Islam Kampung Sei Sikambang D (**vide bukti : T.II.int-15 dan T.II.int-16**), menurut hemat Hakim Anggota I sebagai telah terjadi adanya kekosongan Nazhir (pihak yang mengelola harta benda wakaf)



sehingga terjadi kekosongan siapa pihak yg bertanggung jawab  
didepan hukum ; -----

- Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004  
tentang wakaf tidak mengatur tentang siapa yang bertanggung  
jawab mengelola harta benda wakaf bila terjadi kekosongan  
pihak pengelola (Nadzir) karena pengelola/pengurusnya  
(Nadzir) membubarkan diri ;

- Menimbang bahwa, guna mengakomodir kepentingan  
masyarakat Indonesia dalam hal ini umat islam yang  
permasalahannya kian kompleks terutama dalam persoalan  
harta benda wakaf yang senyatanya tidak diatur secara eksplisit  
dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf  
maupun penjelasannya terutama ;

a) dalam hal terjadi kekosongan Nazhir (pengelola  
harta wakaf) karena nazhirnya membubarkan diri, siapa  
yang akan mengurus tanah /barang wakaf tersebut ;

b) siapa yang berkepentingan dan bertanggung jawab  
dihadapan hukum bila terjadi persoalan hukum terhadap  
harta wakaf ; -----

maka oleh karena itu menurut Hakim Anggota 1 perlu diberikan  
tempat/posisi hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia



sebagai pihak yang berkepentingan, dalam mengajukan gugatan untuk kepentingan umat dalam rangka mempertahankan tanah/barang wakaf. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan Hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ; -----

- Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 470/Pdt.G/2016 tanggal 4 Juli 2017 juncto 289/ Pdt/2018/PT.MDN tanggal 31 Januari 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap, disebutkan dalam amar ke (4) sebagai berikut ; -----

(4). Menyatakan tanah perkara yang terletak di jalan Sei Arakundo, Kel Sei Sikambing D, Kec Medan Petisah, Kota Medan Seluas 1815 m2 dengan batas-batas sebelah ; -----

Utara : gang sejahtera ; -----

Timur : dengan gereja ; -----

Selatan : berbatasan dg Jl Sei Arakundo ; -----

Barat : berbatasan dengan Penggugat ; -----

adalah yang dikelola Penggugat yang diperuntukkan untuk Rumah Sakit Bersalin Islam dan untuk kepentingan umum dan kemaslahatan umat lainnya yang dikelola oleh Penggugat dan selanjutnya menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat pengalihan hak atas tanah (jual beli) antara Ahmad dengan Penggugat sesuai dengan surat ganti kerugian tanggal 28 Mei 1967 yang diketahui

Halaman 23 Putusan No.126/B/2020/PT.TUN-MDN



oleh Kepala Kampung Sei Sikambang D, Kec Medan Barat,  
kemudian perkuat lagi Asisten Wedana Kec Medan Barat  
Sesuai Dengan Surat Keterangan Nomor 28/STK/Skd/1969

- Menimbang, bahwa dalam gugatan ini Para Penggugat mendalihkan sebagai gugatan kelompok yang diwakili oleh wakil kelompok (class representative) akan tetapi senyatanya Para Penggugat juga menyatakan gugatan untuk diri sendiri, oleh karenanya legal standing/kepentingan Para Penggugat haruslah dilihat dari kepentingan paling mendasar dalam diri Para Penggugat ;

- Menimbang, bahwa sebagaimana sudah menjadi pengetahuan umum bahwa obyek wakaf adalah asset umat yang sumbernya dari sedekah umat islam yang peruntukannya untuk kepentingan umat. Demikian juga sebaimana bunyi amar ke (4) Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 470/Pdt.G/2016 tanggal 4 Juli 2017 juncto 289/Pdt/2018/PT.MDN tanggal 31 Januari 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap, pada pokoknya dinyatakan : untuk kepentingan umum dan kemaslahatan umat lainnya ;

- Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dalam diktum Menimbang pada huruf (a) disebutkan bahwa lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat



ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum ; -----

- Menimbang, bahwa senyatanya Para Penggugat memiliki kepentingan yang mendasar karena adanya ; -----

a) Kesamaan Fakta sebagaimana didalilkan Para Penggugat seluruhnya beragama islam ; -----

b) Kesamaan Kepentingannya itu mempertahankan obyek tanah dan bangunan wakaf sebagaimana disebutkan dalam Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor : 01 Tahun 2016/01 November 2016, dan Surat Keputusan Komisi Fatwa MUI Sumatera Utara Nomor :001/KF/MUI-SU/V/2016 3 Mei 2016

c) Kesamaan Tuntutan menuntut agar dinyatakan batal obyek sengketa ; -----

d) Kesamaan Penderitaan yang dirugikan akibat diterbitkannya obyek sengketa berupa SHM Nomor : 01601 tanggal 25-10-2017 atas nama Octoduti Saragi Rumahorbo diatas tanah obyek sengketa yang yang didalilkan Para Penggugat sebagai tanah wakaf yang diatasnya berdiri bangunan Rumah Bersalin Islam ; -----



- Menimbang, bahwa dengan demikian Para Penggugat memiliki kepentingan/hubungan hukum dengan tanah dalam obyek sengketa, dalam mengajukan gugatan ini, sehingga eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi harus ditolak ;

-----

**2). Dalam Pokok Perkara ;** -----

Sebagaimana dalam pertimbangan eksepsi yang menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dipertimbangkan dalam dissenting opinini pokok perkara mengenai prosedur penerbitan obyek sengketa sebagai berikut ; ---

- bahwa Tergugat menerima berkas permohonan dari Pemohon dengan nomor berkas permohonan 50202/2017 tanggal 10 Agustus 2017 (**vide bukti : T-2**) ;

-----

- Bahwa senyatanya SK obyek sengketa SHM Nomor : 01601 Kelurahan Sei Kambing D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan atas nama Octoduti Saragi Rumahorbo diterbitkan pada tanggal **25 Agustus 2017** ;

- Bahwa dalam Surat Ukur Nomor 00159/SEI SIKAMBING D/2017 tanggal 26/09/2017 tertulis dalam kolom keadaan tanah : **Tanah Kosong** ; -----

- Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat 1, ayat 2 dan Pasal 26 ayat 1, 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran



tanah sebagai berikut ;

**Pasal 25 ;** -----

(1) Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud

Pasal 24 dilakukan pengumpulan dan penilaian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis; -----

(2) Hasil penelitian alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu daftar isian yang ditetapkan oleh Menteri. ; --

**Pasal 26 ;** -----

(1) Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan.; -----

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak



tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadik serta di tempat lain yang dianggap perlu ; -----

- (3) Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dalam hal pendaftaran tanah secara sporadik individual, pengumuman dapat dilakukan melalui media massa ; -----

Bahwa senyatanya tertera dalam **surat ukur** No 00159/ SEI SIKAMBING D/2018, Luas 607 m2 diterbitkan tanggal 26/9/2017 sedangkan **obyek sengketa** diterbitkan pada tanggal 25/10/2017 (**vide bukti T.II.int-8**), Bahwa dengan demikian dalam proses ini Tergugat telah melakukan tindakan melanggar Pasal 25 dan 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, tidak memberi jeda waktu yang cukup (bahkan kurang dari waktu yang ditentukan) antara penerbitan surat ukur dan peta bidang tanah dengan penerbitan SK obyek sengketa. Semestinya peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran terlebih dahulu diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan ;

-----

-Bahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar asas kepastian hukum dalam tindakannya menerbitkan SK Obyek sengketa tidak mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, disamping itu Tergugat juga **tidak**



memberikan kesempatan pada pihak lain untuk mengajukan  
sanggahan/keberatan ; -----

- Bahwa senyatanya dalam obyek sengketa (**vide bukti T.II.int-8**) tertera di lembar **surat ukur** 00159/ SEI SIKAMBING D/2017, NIB 02010207.01427, Nomor Peta Pendaftaran : 47.1-50.270-02-4/C3 tertulis Keadaan tanah : **Tanah Kosong** ;

-----  
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat tanggal 31 Januari 2020 diatas tanah dalam obyek sengketa tersebut masih berdiri bangunan rumah sakit bersalin islam ;

-----  
- Bahwa dalam proses pengukuran tanah yang diukur kemudian digambar oleh Tergugat dalam lembar berikutnya hanya ada gambar sketsa bentuk tanah skala : 1 : 500 berupa persegi panjang tanpa adanya gambar sketsa bangunan gedung rumah sakit bersalin didalam gambar tersebut (**vide bukti T.II.Int-8**) dan juga terdapat dalam lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan No. 609/HM/BPN.12.71/2017 tanggal 12-05-2017 berupa Peta Bidang Tanah tertulis keterangan keadaan tanah : - **Tanah kosong**, - **Tanah Negara** ( **vide Bukti T-5** ) ; -----

- Menimbang, bahwa dengan adanya keterangan yang dibuat oleh Tergugat tentang keadaan tanah : **Tanah kosong – Tanah Negara** dan gambar sketsa tanah yang tidak menggambarkan



keadaan sebenarnya mengenai keadaan tanah tersebut, Tergugat telah melakukan tindakan yang tidak profesional dan tidak jujur tentang keadaan/kondisi yang sebenarnya diatas tanah dalam obyek sengketa yang masih berdiri rumah sakit bersalin islam, Tergugat melanggar Asas Keterbukaan memberikan informasi atau data yang tidak benar, dan tidak jujur dalam penyelenggaraan pemerintahan ; -----

- Bahwa lebih lanjut, Hakim Anggota 1 mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut ; -----

Bukti T-6 : Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A ; -----  
Dalam kolom : URAIAN ATAS HAK YANG AKAN  
DITETAPKAN ; -----

1) Status tanah: Tanah yang dikuasai  
langsung  
Negara ; -----

Bukti T-9 Kuitansi Ganti Rugi Rugi Tanah Rp.40.000, tanggal  
23-12-1963 ; -----

Bahwa dalam kuitansi ini ditemukan adanya  
kejanggalan dalam tulisan tangan latin, yg digunakan  
sebagai lampiran syarat untuk memperoleh hak atas  
tanah ; -----

Kejanggalan dalam cara penulisan yang tidak  
sewajarnya yaitu tertulis dalam tulisan tangan latin



kata : **Pembayaran** harga ganti rugi tanah. Adanya huruf “Y” dalam penulisan kata **Pembayaran** di Tahun 1963 adalah tidak lazim, Pada tahun 1963 di Indonesia masih berlaku ejaan lama menggunakan huruf “J” dalam penulisan kata **Pembayaran**,. Ejaan Lama diganti dengan Ejaan Baru berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 062/67 tanggal 19 september 1967 ; -----

Bukti T-12 : SURAT PENYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH ; -----

Bahwa dalam surat pernyataan ini, pemohon hak tanah menyatakan menguasai bidang tanah yang dimohonkan sejak tahun 1963. Jika dihubungkan dengan identitas dalam Surat Pernyataan Ahli Waris (vide **bukti T-11**) Mustafa Salim tanggal lahirnya : 10-09-1956, artinya pada saat itu Pemohon masih berusia 7 tahun, oleh karenanya surat pernyataan yang demikian ini secara substansi tidak bisa dijadikan sebagai data yuridis ; -----

Bukti T-16 PERTIMBANGAN IDENTIFIKASI PENGENDALIAN DALAM RANGKA PENETAPAN HAK ATAS TANAH;

Bahwa dalam surat bukti ini, dalam kolom huruf d dan e berisi keterangan sebagai berikut ; -----

d. Penggunaan Tanah : Masih Tanah Kosong ...; ---



e. Status Tanah : Tanah yang dikuasai langsung oleh  
Negara ;-----

Bukti T-17 PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN DALAM  
RANGKA PEMBERIAN HAK ;-----

Bahwa dalam bukti surat ini pada huruf e.1  
disebutkan : Tanah yang dimohon adalah tanah yang  
dikuasai langsung oleh Negara ;-----

Bahwa dari bukti T-6, T-9, T-12, T-16 dan T-17 tersebut dapat  
disimpulkan adanya ketidak jelasan tentang status tanahnya, tidak  
dikuasai fisik bidang tanahnya oleh Pemohon pendaftaran tanah.  
Oleh karenanya menurut Hakim Anggota 1 lampiran persyaratan  
yang ada pada Tergugat adalah tidak sempurna baik data fisik  
maupun data yuridisnya. Oleh karena tidak sempurna semestinya  
Tergugat tidak memprosesnya atau paling tidak mengembalikan  
berkas lampiran tersebut kepada pemohon untuk dilengkapi, akan  
tetapi Tergugat justru menerbitkan sertifikat obyek sengketa untuk  
pemohon. Dengan demikian **Tergugat secara nyata melanggar  
Asas Kecermatan** Tindakannya tidak didasarkan pada informasi  
dan dokumen yang lengkap, legalitas penerbitan SK obyek  
sengketa tidak dipersiapkan dengan cermat sebelumnya.; -----

- Bahwa dalam sk obyek sengketa (**ide bukti : T.II.int-8**) dan  
juga tercatat dalam buku tanah Hak Milik Nomor 01601 (**vide  
bukti T-1**) asal hak berasal dari pemberian hak atas tanah Negara  
yang dikuasai langsung oleh Negara berdasarkan keputusan :  
Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan tanggal :12/05/2017,



Nomor : 609/ HM/ BPN-12.71/2017 (vide bukti T-5) ;

-----

- Menimbang, bahwa yang dimaksud tanah yang dikuasai langsung oleh Negara berdasarkan Pasal 1 angka 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Adalah Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah, sedangkan pada kenyataannya sebagaimana dalam pemeriksaan setempat tanggal tanggal 31 Januari 2020. Di atas tanah obyek sengketa berdiri bangunan Rumah Sakit Bersalin Islam ;

-----

- Menimbang, bahwa apabila pemberian hak atas tanah Negara yang dikuasai langsung oleh Negara berdasarkan keputusan : Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan tanggal : 12/05/2017, Nomor : 609/HM/BPN-12.71/2017 kepada Tergugat II Intervensi dihubungkan ketentuan tersebut diatas menurut **hemat Hakim Anggota I telah terjadi adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat terhadap bunyi ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Tergugat telah bertindak sewenang-wenang mengabaikan adanya pihak yang secara fisik menguasai tanah dalam obyek sengketa tanpa melakukan konfirmasi terhadap pihak tersebut, bahkan mengabaikan adanya status tanah wakaf yang di atasnya jelas-jelas berdiri bangunan Rumah Sakit Bersalin Islam ;**



- Bahwa senyatanya SK obyek sengketa SHM Nomor : 01601 Kelurahan Sei Kambing D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan tanggal 25-10-2018, atas nama Octodusi Saragi Romahorbo diterbitkan tanggal 25 Oktober 2017 seluas 607 m2 berada dalam bidang tanah wakaf seluas 2400 m2 yang di atasnya berdiri bangunan Rumah Sakit Bersalin Islam.; -----

- Bahwa senyatanya terdapat adanya data fisik dan data yuridis yang tidak sempurna ;-----

- Bahwa senyatanya saat Tergugat menerbitkan obyek sengketa tersebut diatas tanah obyek sengketa sedang terjadi adanya sengketa/gugatan di Pengadilan Negeri Medan terdaftar dalam

Register Nomor 470/Pdt.G/2016 yang diputus pada tanggal 4 Juli 2017 (vide bukti T.II.int-4) yang pada saat diterbitkan obyek sengketa sedang dalam proses upaya banding di Pengadilan Tinggi Medan dengan Nomor perkara 289/ Pdt/ 2018/ PT.MDN ; --

- Bahwa Pengadilan Tinggi Medan tanggal 31 Januari 2019, dalam Putusannya Nomor : 289/Pdt/2018/PT.MDN telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut, dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap ; -----

- Bahwa dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik



sudah selayaknya Tergugat tidak menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal nyata-nyata masih ada proses hukum diatas bidang tanah dalam obyek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penerbitan obyek sengketa pihak Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, terdapat adanya data fisik dan data yuridis yang tidak sempurna, demikian juga pada saat Tergugat menerbitkan obyek sengketa diatas tanah obyek sengketa sedang ada perkara Perdata di Pengadilan Tinggi Medan maka obyek sengketa tersebut menjadi cacat hukum dan harus dibatalkan.; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan ini diambil dalam musyawarah yang tidak dicapai permufakatan bulat, maka putusan ini diambil dengan suara terbanyak (vide Pasal 97 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);-----

Menimbang, bahwa kemudian karena pertimbangan hukum Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II tingkat banding tersebut diatas merupakan suara terbanyak, maka pertimbangan hukum itulah yang berlaku dalam putusan tingkat banding ini, sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 243/G/2019/PTUN-MDN tanggal 15 April 2020 tersebut yang dimohon banding adalah dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat/Pembanding adalah sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka harus dihukum



untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, dan yang untuk Pengadilan Tingkat Banding akan ditetapkan dalam amar putusan tersebut dibawah ini;

**MEMPERHATIKAN :**

1. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa Tata Usaha Negara ini;

**M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding Para Penggugat/Pembanding ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 243/G/2019/PTUN-MDN tanggal 15 April 2020 yang dimohonkan banding ;



- Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah ;-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari **Selasa tanggal 15 September 2020** oleh kami, **DR. ARIFIN MARPAUNG, SH., M.Hum.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Ketua Majelis Hakim, **A.K SETIYONO, SH.,MH**, dan **HERMAN BAEHA, SH.,MH** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari :**Selasa tanggal 22 SEPTEMBER 2020** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dengan dibantu oleh **MARDIANA, SH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tidak dihadiri oleh pihak yang bersengketa maupun kuasanya ; -----

**HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS HAKIM,**

**A.K SETIYONO. S.H.,MH**

**DR. ARIFIN MARPAUNG, SH.,M.Hum.**

**HERMAN BAEHA, S.H, M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**MARDIANA, S.H**

Halaman **37** Putusan No.126/B/2020/PT.TUN-MDN



**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Meterai Putusan .....	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan .....	Rp. 10.000,-
3. <u>Biaya Proses Perkara .....</u>	<u>Rp. 234.000,-</u>
J u m l a h .....	Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

